

TUGAS AKHIR

TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA BHARADA

**ELIEZER SEBAGAI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE
COLLABORATOR*) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR**

798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Disusun oleh :

Rafi Robbani Husaini

201910110311377



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR
TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA BHARADA
ELIEZER SEBAGAI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE*
***COLLABORATOR*) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR**
798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Rafi Robbani Husaini

201910110311377



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

RAFI ROBBANI HUSAINI

201910110311377

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman (Ketua) and the two examiners (Penguji I and Penguji II), positioned to the right of their respective names.

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
BHARADA ELIEZER SEBAGAI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.**

Diajukan Oleh:

RAFI ROBBANI HUSAINI

201910110311377

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Bekas,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAFI ROBBANI HUSAINI

NIM : 201910110311377

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
BHARADA ELIEZER SEBAGAI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Oktober 2025


Raffi
obbani Husaini

UNGKAPAN DIRI

Hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.



MOTTO

Selalu belajar bersyukur agar
dapat menghargai setiap perjalanan.

ABSTRAKSI

Nama : Rafi Robbani Husaini
Nim 201910110311377
Judul : Tinjauan Pertimbangan Hukum terhadap Bharada Eliezer sebagai Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel
Pembimbing : Sumali, S.H., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel serta kesesuaiannya dengan SEMA No. 4 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringanan hukuman diberikan karena terdakwa bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, berusia muda, tidak memiliki catatan pidana, dan mendapat maaf dari keluarga korban. Terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan, jauh di bawah tuntutan 12 tahun penjara, dan dianggap memenuhi prinsip keadilan substantif. Meskipun demikian, belum adanya batasan jelas mengenai pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* berpotensi menimbulkan celah hukum, sehingga diperlukan pengaturan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana, SEMA No. 4 Tahun 2011, Keadilan Substantif.

ABSTRACTION

Name : Rafi Robbani Husaini
Nim 201910110311377
**Title : A Review of Legal Considerations Regarding Bharada Eliezer
as a Cooperating Offender (Justice Collaborator) in District
Court Decision No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel**
**Mentor : Sumali, S.H., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**

This study examines the legal considerations of the panel of judges in granting Richard Eliezer Pudihang Lumiu Justice Collaborator status in District Court Decision No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel and its conformity with Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The findings show that the sentence reduction was granted due to the defendant's cooperative attitude, admission of guilt, remorse, young age, clean criminal record, and forgiveness from the victim's family. The defendant was sentenced to 1 year and 6 months imprisonment, significantly lower than the 12-year demand, and was deemed to meet the principle of substantive justice. However, the absence of clear limits on sentence reduction for Justice Collaborators poses potential legal loopholes; thus, stricter regulations are needed to ensure legal certainty and fairness in future applications.

Keywords: Legal Considerations, Justice Collaborator, Premeditated Murder, SEMA No. 4 of 2011, Substantive Justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA BHARADA ELIEZER SEBAGAI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel” ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Anan Husaini (Papa) dan Ibu Peni Tjahjaningtyas (Mama) yang selalu mendukung, mencintai dan menyayangi saya dengan segenap hati dan jiwa serta selalu menjadi rumah yang teduh bagi saya, serta selalu menginspirasi saya. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan lelah untuk memberikan doa serta dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Sumali, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan yang terbaik kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Syariful Alam. S.H.I, M.H.I selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala pendidikan serta ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (G) Fakultas Hukum UMM.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Terima kasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah khususnya Sanda, Langgeng, Bagas, Madhani, Roy, Radika, Bella dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Terima kasih kepada teman-teman Kost juga teman-teman Probolinggo yang masih menjadi teman penulis sampai saat ini, Dimas, Reyfaldi, Ridho, Andika Pratama, Andika Surya, Fadel, Refito, Mas Deni, Piping, Mas Gilar, Damen, Fikri, Karebet, Ferdi, Ridwan, Rizal, Vicky yang merupakan sahabat karib yang sering kali penulis repotkan tetapi tak kenal lelah selalu ada dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudara sepupu saya Daryl Raihanata, dan Fuad Huddien yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam proses perjalanan mengerjakan skripsi ini.
10. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih dan bangga kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan serta melewati berbagai macam ujian dan cobaan dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.

Malang, Oktober 2025

Rafi Robbani Husaini

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN DIRI	iii
ABSTRAKSI.....	iv
<i>ABSTRACTION</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 METODE PENELITIAN	9
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM	13
2.1.1 Pertimbangan Yuridis.....	18
2.1.2 Pertimbangan Non-Yuridis.....	19
2.2 PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM.....	21
2.2.1 Jenis Putusan	23
2.3 TINJAUAN TENTANG JUSTICE COLLABORATOR	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
3.1 PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP DITERIMANYA RICHARD ELIEZER PUDIANG LUMIU SEBAGAI JUSTICE COLLABORTOR	42
3.2 PENETAPAN RICHARD ELIEZER PUDIANG LUMIU SEBAGAI <i>JUSTICE COLLABORTOR</i> SESUAI DENGAN SEMA NO 04 TAHUN 2011.....	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1 KESIMPULAN	49
4.2 SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja

Grafindo, hlm. 73

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan*

Sosiologis Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999 hlm. 200.

Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka

Pelajar.

Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta: Rajawali Pers, 1989 hlm.

33

Gani, A. W., Hukum, P., & Pidana, T. (2022). *Analisis Yuridis Ratio Decidendi*

Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.

B/2018/Pn Mks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against

Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict

No. 222. XVII, 222, 139-46.

HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT. Grasindo, Surakarta, hlm. 68

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum->

[dalamkuhap.html](http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html).

<https://news.republika.co.id/berita/rg55hr409/arti-penerapan-pasal-55-dan-56->

[kuhp-terhadap- bharada-e-menurut-pakar](https://news.republika.co.id/berita/rg55hr409/arti-penerapan-pasal-55-dan-56-kuhp-terhadap-bharada-e-menurut-pakar). Diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Pukul 20.49.

Indonesia, M. A. R. (2011). Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JusticeCollaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. *Surat Edaran Nomor, 4, 3.*

ilik Mulyadi, 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktekpradilan. Mandar Maju hlm1 127

MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco,1955 hlm.53

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta Jakarta , hlm 148.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : UPT Mataram University Press, 2020), 45

M. Yahya Harahap, 2000 , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta hlm.236

P.A.F.Lamintang, Franciscus TheojuniorLamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, 603

Ramdani, M. (2020). Pembunuhan Berencana: Analisis Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.

Rohman Hasyim, S.H, M.H, Diktat Hukum Pidana, Palembang, 2006, hal 57

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007

Satria, H. (2016). Menakar perlindungan justice colaborator. *Jurnal*


Konstitusi, 13(2),.

SEMA No. 4 Tahun 2011

Utari, I. S. (2012). Aliran dan teori dalam kriminologi. *Yogyakarta: Thafa Media.*

Wijaya, F. (2012). *Whistleblowers dan justicecollaborator dalam perspektif hukum.* Penaku.

Wilbur, Y. H., & Rahaditya, R. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2018/Pt. Dki. *Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 889-908.*



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rafi' Robbani Husaini
Nim : 201910110311377


Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Pertimbangan Hukum Terhadap Terdakwa Bharada
Eliezer Sebagai Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator)
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum